



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tulung Agung (Jawa Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Penawarjaya RT 003 RW 005  
Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang  
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri menggala sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 35/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 35/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 21 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN (Alm)** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMFE74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178, An. FATIMAH.
  - 1 (satu) unit mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMFE74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi dari SARWADI Kepada BANGKIT S. Bukti Penyerahan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari SARWADI kepada BANGKIT SETIAWAN dengan No Rekening 770301086739537 uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

**(Dikembalikan kepada saksi Siswanto Bin Legino);**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

-----Bahwa Terdakwa **BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN (Alm)**, pada tanggal 20 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Penawarjaya RT 003 RW 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terhadap saksi korban SISWANTO Bin LEGINO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Juli 2019, saksi SISWANTO Bin LEGINO meminta kepada saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik saksi SISWANTO Bin LEGINO selanjutnya pada awal bulan Agustus 2019 saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai bisnis jual beli mobil, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa menelfon saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG dengan berkata "BENG neng endi? Mobil neng omah?", dijawab saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG "iyo neng omah" Terdakwa berkata lagi "terno neng omah ku engko bengi seng tuku arep neng omah didelok" kemudian dijawab lagi oleh saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG "iyo engko bar maghrib tak terke" setelah 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut diserahkan oleh saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG kepada Terdakwa, Terdakwa berkata "mobil iki positif payu BENG, tenang wae, endi STNK ne?" dijawab saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG "oh yowes beneran alhamdulillah lek payu, STNK ne neng omah lali lek gowo" lalu saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG pulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Terdakwa sambil mengambil STNK lalu sekitar Pukul 20.00 Wib saksi SISWANTO Bin LEGINO menelfon Terdakwa dan menanyakan pembeli, dijawab oleh Terdakwa *"wes didelok karo pembeline, nunggu keputusan sesuk karo ngecek neng bengkel"*. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi SISWANTO Bin LEGINO menelfon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa *"sudah deal dengan harga Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan akan di DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)"* dimana uang DP tersebut akan diberikan dirumah saksi SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm) namun kesepakatan antara Terdakwa dan saksi SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm) adalah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta nomor rekening saksi SISWANTO Bin LEGINO dengan alasan uang DP tersebut akan ditransfer melalui ATM MINI namun Terdakwa beralasan bahwa saldo ATM MINI yang dituju tidak memiliki saldo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan ditransfer keesokan harinya melalui Bank namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter kepada saksi SISWANTO Bin LEGINO dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SISWANTO Bin LEGINO mengalami kerugian sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;**

### Atau Kedua

-----Bahwa Terdakwa **BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN (Alm)**, pada tanggal 20 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Penawarjaya RT 003 RW 005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *"Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* terhadap saksi korban SISWANTO Bin LEGINO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bermula pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Juli 2019, saksi SISWANTO Bin LEGINO meminta kepada saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMF74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik saksi SISWANTO Bin LEGINO selanjutnya pada awal bulan Agustus 2019 saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai bisnis jual beli mobil, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa menelfon saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG dengan berkata *"BENG neng endi? Mobil neng omah?"*, dijawab saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG *"iyo neng omah"* Terdakwa berkata lagi *"terno neng omah ku engko bengi seng tuku arep neng omah didelok"* kemudian dijawab lagi oleh saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG *"iyo engko bar maghrib tak terke"* setelah 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut diserahkan oleh saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG kepada Terdakwa, Terdakwa berkata *"mobil iki positif payu BENG, tenang wae, endi STNK ne?"* dijawab saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG *"oh yowes beneran alhamdulillah lek payu, STNK ne neng omah lali lek gowo"* lalu saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG pulang diantar oleh Terdakwa sambil mengambil STNK lalu sekitar Pukul 20.00 Wib saksi SISWANTO Bin LEGINO menelfon Terdakwa dan menanyakan pembeli, dijawab oleh Terdakwa *"wes didelok karo pembeline, nunggu keputusan sesuk karo ngecek neng bengkel"*. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi SISWANTO Bin LEGINO menelfon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa *"sudah deal dengan harga Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan akan di DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)"* dimana uang DP tersebut akan diberikan di rumah saksi SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm) namun kesepakatan antara Terdakwa dan saksi SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm) adalah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta nomor rekening saksi SISWANTO Bin LEGINO dengan alasan uang DP tersebut akan ditransfer melalui ATM MINI namun Terdakwa beralasan bahwa saldo ATM MINI yang dituju tidak memiliki saldo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan ditransfer keesokan harinya melalui Bank namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Canter kepada saksi SISWANTO Bin LEGINO dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SISWANTO Bin LEGINO mengalami kerugian sebesar Rp.223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 19.00 Wib, di rumah Saudara Bangkit Kmp. Penawarjaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, untuk korbanya adalah Saudara SISWANTO.
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut berupa uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 berikut STNKnya an. FATIMAH dengan nilai kerugian sebesar Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- Bahwa Cara pelaku melakukan Penipuan dan atau penggelapan uang hasil penjualan yaitu Pelaku an. BANGKIT SETIAWAN sebagai perantara dalam penjualan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 kemudian hasil dari penjualan Mobil truck tersebut tidak diserahkan kepada Saksi maupun kepada Saudara SISWANTO.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan itu terjadi. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2019 Saudara SISWANTO datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 untuk dilakukan perbaikan dan pengecatan ulang pada bagian bak kendaraan. Kemudian Saudara SISWANTO meminta kepada Saksi agar setelah selesai memperbaiki kendaraan truck tersebut agar bisa menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun masih bisa ditawar. Kemudian kurang lebih setengah bulan pada hari tanggal lupa pada awal bulan Agustus 2019 setelah Saksi selesai memperbaiki kendaraan truck tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saudara BANGKIT SETIAWAN yang mempunyai bisnis jual beli mobil agar dapat menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik Saudara SISWANTO tersebut.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib Saudara BANGKIT SETIAWAN menelfon Saksi dan berkata "BENG neng endi? Mobil eng omah?" kemudian Saksi menjawab "iyo neng omah" kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN kembali berkata "Terno neng omah ku engko bengi seng tuku arep neng omah didelok" kemudian Saksi menjawab "iyo engko bar maghrib tak terke". Kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi menghantarkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 tersebut kerumah Saudara BANGKIT SETIAWAN yang beralamat di Kamp. Penawarjaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian setelah sampai dirumah Saudara BANGKIT SETIAWAN kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN berkata "mobil iki positif payu BENG, tenang wae, endi STNK ne?" kemudian Saksi menjawab "oh yowes peneran, allhamdulillah lek payu, STNK ne neng omah lali lek gowo" kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN kembali berkata "yowes tak terne balik sekalian jumuk STNK ne", kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN menghantarkan Saksi pulang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian pada saat dirumah Saudara BANGKIT SETIAWAN berkata "BENG tenang wae sesuk payu payu mobil iki", kemudian Saksi menyerahkan STNK mobil truck tersebut kepada Saudara BANGKIT SETIAWAN dan setelah menerima STNK tersebut kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN pulang kerumahnya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib Saksi menelpon Saudara BANGKIT SETIAWAN dan berkata "Mas piye jadian gak mobil e?", kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN berkata "jadian BENG isik dicek neng bengkel mesin", kemudian Saksi kembali menjawab "yowes engko tak tunggu kabar e awan". Kemudian sekira jam 13.00 Wib Saudara BANGKIT SETIAWAN menelfon Saksi dan berkata "beng positif laku, iki aku isik melaku ngeterne neng lampung timur, ngeterne mobil karo wong e neng omah e, karo jumuk dp ne Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)" kemudian Saksi menjawab "Yo wes" kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN kembali berkata "dp ne engko tak transfer wae".
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib Saudara BANGKIT SETIAWAN menelfon Saksi dan berkata "BENG mobil e wes payu Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), engko setor no karo MAS WANTO Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) engko koe tak kekne satu juta nggo ngurusi mobil e, aku wes ngomong karo MAS WANTO" kemudian Saksi menjawab "yo wes". Kemudian sekira jam 14.00 Wib Saksi menelfon Saudara SISWANTO dan berkata "MAS mobil e wes payu" kemudian Saudara SISWANTO berkata "oh yo mas, dp 100". Kemudian sekira jam 18.30 Wib Saudara SISWANTO datang kerumah Saksi dengan tujuan menunggu Saudara BANGKIT SETIAWAN untuk memberikan uang hasil penjualan mobil truck tersebut. Kemudian sekira jam 20.00 Wib Saudara SISWANTO menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN untuk menanyakan posisi dari Saudara BANGKIT SETIAWAN dan Saudara BANGKIT SETIAWAN berkata masih dalam perjalanan dan berada di Simpang Randu Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, kemudian sekira jam 20.30 Wib Saudara SISWANTO kembali menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN untuk menanyakan posisi dari Saudara BANGKIT SETIAWAN dan Saudara BANGKIT SETIAWAN berkata masih dalam perjalanan dan berada di Jalan Lintas Timur Jembatan Kembar Perbatasan antara Kab. Tulang Bawang dan Kab. Lampung Tengah, kemudian sekira jam 21.15 Wib Saudara SISWANTO kembali menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN untuk menanyakan posisi dari Saudara BANGKIT SETIAWAN dan Saudara BANGKIT SETIAWAN berkata sudah berada di Pom Bensin Bawang Latak Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian sekira jam 21.58 Wib Saudara SISWANTO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan singkat melalui SMS dari Saudara BANGKIT SETIAWAN dan dalam pesan tersebut berbunyi “aku kepepet dana sementara dana mu tak silih 085279029791 iki seng nuku tlp nen aku ws gak neng tuba sementara aku geser”.

- Bahwa Kemudian setelah menerima pesan singkat dari Saudara BANGKIT SETIAWAN kemudian Saudara SISWANTO menelfon pembeli dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 miliknya tersebut dan dari percakapan antara pembeli mobil tersebut dengan Saudara SISWANTO bahwa informasi yang Saksi dapat bahwa mobil tersebut dijual di daerah Lampung Utara bukan di Lampung Timur sebagaimana yang dikatakan oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN, dan dari hasil penjualan kendaraan truck tersebut bahwa kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saudara BANGKIT SETIAWAN mengatakan bahwa mobil truck tersebut telah dijual dengan harga Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan atas kejanggalan tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung.
- Bahwa Saudara SISWANTO mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 an. FATIMAH dengan cara membeli secara kredit tahun 2014 dan telah lunas, namun pada saat dilakukan pembelian dengan menggunakan nama orang lain yaitu Saudari FATIMAH selaku Saudara dari Saudara SISWANTO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib Saudara BANGKIT SETIAWAN menelfon Saksi dan berkata “BENG mobil e wes payu Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), engko bantu ngomong karo mas wanto karo setor no karo MAS WANTO Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) engko koe tak kekne Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nggo ngurusi mobil e, aku wes ngomong karo MAS WANTO” kemudian Saksi menjawab “yo wes”. Namun hingga saat ini uang komisi itu tidak ada diberikan oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SISWANTO Bin LEGINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku Penipuan dan atau Penggelapan tersebut berupa uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 berikut STNKnya an. FATIMAH dengan nilai kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Cara pelaku melakukan Penipuan dan atau penggelapan uang hasil penjualan yaitu Pelaku an. BANGKIT SETIAWAN sebagai perantara dalam penjualan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik Saksi kemudian hasil dari penjualan Mobil truck tersebut tidak diserahkan kepada Saksi maupun kepada Saudara BAMBANG, serta tidak ada alat yang dipergunakan oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Pelaku yaitu Saudara BANGKIT SETIAWAN untuk menggunakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik Saudara SISWANTO.
- Bahwa Pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2019 Saksi datang kerumah Saudara BAMBANG dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 untuk dilakukan perbaikan dan pengecatan pada bagian bak kendaraan milik Saksi tersebut. Kemudian Saksi meminta kepada Saudara BAMBANG agar setelah selesai memperbaiki kendaraan truck tersebut agar bisa menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun masih bisa ditawar. Kemudian kurang lebih setengah bulan pada hari tanggal lupa pada awal bulan Agustus 2019 setelah 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 milik Saksi tersebut selesai diperbaiki dan dicat, kemudian Saudara BAMBANG menelfon Saksi dan menanyakan apakah jadi 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 tersebut dijual, jika jadi mobil truck tersebut akan ditawarkan kepada para penyalur/atau makelar kendaraan agar cepat terjual dan pada saat itu Saksi mengiyakan telfon dari Saudara

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG tersebut dan sepengetahuan Saksi kemudian Saudara BAMBANG menghubungi beberapa kawannya dan salah satunya yaitu Saudara BANGKIT SETIAWAN.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib Saudara BANGKIT SETIAWAN menelfon Saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 diminta untuk disiapkan karena ada pembeli yang akan melihat kendaraan tersebut. Kemudian setelah Saksi mendapat telfon dari Saudara BANGKIT SETIAWAN kemudian Saksi menelfon Saudara BAMBANG dan memintanya untuk menyiapkan mobil tersebut karena Saudara BANGKIT SETIAWAN sudah mendapatkan pembeli. Kemudian sekira jam 20.00 Wib Saksi telfon Saudara BANGKIT SETIAWAN dan menanyakan perihal pembeli tersebut kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN "Wes didelok karo pembeline, nunggu keputusan sesuk karo ngecek neng bengkel".
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib Saksi kembali menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN dan kembali menanyakan perihal pembeli mobil truck Saksi tersebut kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN "sudah deal dengan harga Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan akan di DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)". Kemudian sekira jam 13.30 Wib Saksi kembali menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN dan menanyakan perihal DP dari kendaraan tersebut dan kemudian saudara BANGKIT SETIAWAN menjawab bahwa DP kendaraan tersebut akan diberikan dirumah pembeli.
- Bahwa kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN meminta nomor rekening Saksi dan kemudian dengan menggunakan aplikasi jejaring sosial Whatsapp Saksi mengirim nomor rekening Saksi kepada Saudara BANGKIT SETIAWAN. Kemudian sekira jam 17.00 Wib Saksi menelfon kembali Saudara BANGKIT SETIAWAN karena dari memberikan nomor rekening sampai saat itu, saudara BANGKIT SETIAWAN belum juga mengirimkan/atau transfer uang sejumlah yang dijanjikan kemudian melalui telfon seluler Saudara BANGKIT SETIAWAN berkata bahwa ATM mini yang ditujunya tidak memiliki Saldo sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi meminta kepada Saudara BANGKIT SETIAWAN agar memulangkan uang tersebut kepada pembelinya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan alasan bahwa resiko terlalu tinggi mobil truck milik Saksi tersebut ditangan pembeli, kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN mengiyakan saran Saksi tersebut dan mengatakan akan menginap di rumah pembeli agar besok pagi bisa ditransfer, kemudian pada saat itu Saksi bertanya “wong ngendi mas seng tuku mobil e?” kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN “wong lampung timur mas?”.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 08.00 Wib Saksi kembali menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN dan berkata “pie mas kok urung di transfer?” kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN “ditransfer sendiri sama pembeli”. Kemudian sekira jam 10.00 Wib Saksi kembali menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN dan kembali menanyakan perihal DP kendaraan truck yang dijual tersebut kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN “orangya lagi nimbang dagangan”. Kemudian sekira jam 11.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Rawa Jitu Selatan menuju unit 2 Banjar Agung dengan tujuan ke Bank Mandiri Unit 2 Banjar Agung untuk keperluan pribadi sambil di jalan Saksi menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN dan kembali menanyakan perihal uang tersebut, kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN “orangnya sudah ke bank”. Kemudian setelah menerima pesan singkat dari Saudara BANGKIT SETIAWAN kemudian Saksi menelfon pembeli dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 miliknya tersebut dan dari percakapan antara pembeli mobil tersebut dengan Saksi bahwa informasi yang Saksi dapat bahwa mobil tersebut dijual di daerah Lampung Utara bukan di Lampung Timur sebagaimana yang dikatakan oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN, dan dari hasil penjualan kendaraan truck tersebut bahwa kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saudara BANGKIT SETIAWAN mengatakan bahwa mobil truck tersebut telah dijual dengan harga Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan atas kejanggalan tersebut kemudian Saksi meminta kepada Saudara BAMBANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 an. FATIMAH dengan cara membeli secara kredit tahun 2014 dan telah lunas, namun pada saat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembelian dengan menggunakan nama orang lain yaitu Saudari FATIMAH selaku Saudara sendiri.

- Bahwa pada saat Saudara BAMBANG menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 an. FATIMAH milik Saksi tersebut, Saudara BAMBANG sudah mendapatkan ijin dari Saksi, pada saat Saudara BAMBANG menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG milik Saksi tersebut Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Rawa Jitu Kec. Rawa Jitu Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Menurut keterangan Saudara BANGKIT SETIAWAN melalui telfon seluler tanggal 21 Agustus 2019, 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 an. FATIMAH milik Saksi tersebut dijual kepada orang yang tidak Saksi ketahui namanya, yang beralamat di Lampung Timur, kemudian tanggal 23 Agustus 2019 kembali mengatakan kepada Saksi bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 tersebut dijual dengan harga Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahui perihal Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Pemeriksa bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 19.00 Wib, di rumah Saudara Bangkit Kmp. Penawarjaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, untuk korbanya adalah Saudara SISWANTO dan pelakunya yaitu Saudara BANGKIT SETIAWAN.
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh Pemeriksian seorang laki-laki yang bernama BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN (ALM), bahwa benar Saksi mengenal orang tersebut, Saksi mengenal orang tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2019 pada saat Saudara BANGKIT SETIAWAN menjual 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 kepada Saksi. Saksi tidak ada hubungan kawan maupun kerabat dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BANGKIT SETIAWAN hanya sebatas antara penjual dan pembeli.

- Bahwa Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib Saksi mengobrol dengan Saudara SUMIADI dan mengatakan bahwa ingin belajar berwirausaha dengan cara membeli mobil truck dan mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Saudara SUMIADI menghubungi kawannya yang bernama DWI meminta info kendaraan truck yang akan dijual dan Saudara DWI kemudian mengatakan bahwa di Unit 2 Tulang Bawang ada mobil truck canter yang akan dijual dan kami meminta foto-foto kendaraan tersebut dan meminta mengirimkan foto-foto tersebut melalui jejaring sosial Whatsapp milik Saudara SARJONO Alias BAGONG karena antara Saksi dan Saudara SUMIADI tidak memiliki handphone android. Kemudian Saudara DWI mengirimkan nomor handphone yang dikatakan bernama BANGKIT dan Saudara DWI berkata agar bertemu sendiri dan melihat langsung kendaraan tersebut. Dan selanjutnya Saudara SUMIADI menghubungi Saudara BANGKIT dan kami sepakat bertemu di Menggala, Tulang Bawang.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi, Saudara SUMIADI, Saudara TOLE dan Saudara SARJONO Alias BAGONG berangkat ke arah Menggala Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit Minibus Toyota Avanza No. Pol. (lupa) warna hitam. Kemudian pada saat kami sudah sampai di Menggala namun kami masih belum bertemu dengan Saudara BANGKIT kemudian kami berjalan ke arah Kamp. Cakat Raya, Tulang Bawang dan kemudian sekira jam 11.30 Wib pada saat mendekati Polres Tulang Bawang kami berpapasan dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 yang dikemudikan Saudara BANGKIT dan kami sepakat mampir disebuah rumah makan untuk mengobrol. Pada saat Saksi pertama kali bertemu dengan Saudara BANGKIT Saksi melihat Saudara BANGKIT mengajak kawannya yang tidak Saksi kenal, kemudian kami duduk bersama dan mengobrol berenam disebuah dipan tempat biasa para sopir beristirahat. Sambil berbincang-bincang perihal 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 tersebut. Dirumah makan tersebut Saudara BANGKIT menawarkan unit

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Saksi menawarkan Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saudara BANGKIT mengatakan bahwa BPKB dari kendaraan tersebut masih ditangan pemiliknya pertama, namun mobil tersebut telah dibeli oleh Saudara BANGKIT namun belum lunas dan setelah dapat uang muka dari penjualan mobil truck tersebut maka uang muka tersebut akan digunakan untuk mengambil BPKB. Kemudian dirumah makan tersebut belum terjadi kesepakatan dan Saudara BANGKIT menawarkan mengobrol dirumah Saudara BANGKIT dan berkata "lek sampean gak percoyo, ayo mampir neng gubukku, ben ngerti gubukku"

- Bahwa Kemudian sekira jam 11.30 Wib kami sampai dirumah Saudara BANGKIT kami masih melanjutkan mengobrol perihal harga dari 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 tersebut. Dan pada saat itu untuk meyakinkan Saksi tentang keberadaan BPKB kendaraan tersebut kemudian Saudara BANGKIT menelfon seseorang yang dikatakan bernama WANTO dan berkata "halo mas, bpkb iki opo neng tangan sampean opo neng leasing" kemudian Saudara WANTO berkata "100% ditangan" kemudian Saudara BANGKIT SETIAWAN kembali berkata "bpkb iku bener gak neng leasing opo digadaine?" kemudian Saudara WANTO berkata "1000% ditangan". Dan kemudian terjadi kesepakatan harga antara Saksi dengan Saudara BANGKIT yaitu sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Saudara BANGKIT meminta uang muka sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan digunakan oleh Saudara BANGKIT untuk melunasi kekurangan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 kepada Saudara WANTO agar BPKB bisa langsung diambil dan yang uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya. Pada saat itu Saksi berkata "lek sampean saiki jaluk Rp.135.000.000,- , aku ora sanggup mas, karna neng omah mung eneng Rp. 50.000.000,- kekuranganne Rp. 85.000.000,- paling aku iso ne transfer sesuk isuk" kemudian Saudara BANGKIT berkata "yo wes gak opo opo, tapi usahanne lek iso isuk transfer e, supoyo BPKB iki ndang iso tak kirim neng sampean", kemudian Saksi menjawab "yo wes", kemudian Saudara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT berkata “yo wes ngene, saiki aku butuh duit Rp. 35.000.000,- nggo keperluan ku, tapi sesuk isuk tak tunggu transferanne seng Rp. 85.000.000,- ben iso sesuk isuk tak jumuk BPKB gone mas WANTO, ben sesuk gak kewengen neng gone sampean, saiki aku arep ngeterne mobil neng omah sampean, tapi engko aku balik e kepiye, yowes mobil gowonen aku tak golek silihan, engko aku ngiringi sampean”. Kemudian sekira jam 13.00 Wib 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 tersebut dikemudikan oleh Saudara TOLE dan ditemani oleh Saudara SARJONO Alias BAGONG dan Saksi dan Saudara SUMIADI menaiki Mobil Toyota Avanza warna hitam yang kami bawa sebelumnya dan kami pulang ke rumah Saksi.

- Bahwa Kemudian sekira jam 17.30 Wib Saksi sampai di rumah Saksi yang beralamat di Desa Abung Jayo RT/RW 001/002 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan oleh Saudara TOLE 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127 tersebut diparkirkan di halaman didepan rumah.
- Bahwa Kemudian sekira jam 18.30 Wib Saudara BANGKIT datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota avanza warna putih dan keluar dari dalam mobil dan Saksi persilahkan masuk kedalam rumah dan Saksi, Saudara BANGKIT, Saudara SUMIADI dan Saudara TOLE kami berempat mengobrol di ruang tamu rumah Saksi. Kemudian sekira 5 (lima) menit kami mengobrol kemudian Saksi masuk kedalam kamar dengan melewati ruang keluarga Saksi dan pada saat Saksi melewati ruang keluarga Saksi melihat satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang tidak Saksi kenal sedang mengobrol dengan istri Saksi. Kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi bawa kembali keruang tamu untuk diserahkan kepada Saudara BANGKIT. Kemudian setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saudara BANGKIT membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kepada Saksi dan juga membuat tulisan nomor rekening di belakang kwitansi tersebut yaitu 770301006739537 an. BANGKIT SETIAWAN dan meminta Saksi agar pada pagi besok segera mentransfer kekurangan dari uang muka yaitu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi meminta untuk foto terlebih dahulu penyerahan kwitansi pembayaran didepan unit

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil truck tersebut. Kemudian sekira jam 19.30 Wib Saudara BANGKIT pamit pulang dan pada saat Saudara BANGKIT, Satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dan satu orang perempuan yang tidak Saksi kenal masuk kedalam mobil, Saksi melihat satu orang laki-laki yang masih berada didalam mobil dan tidak ikut turun. Dan kemudian Saudara BANGKIT pulang kerumahnya.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 08.15 Wib Saksi melakukan transfer tunai melalui loket BRI di Kantor BRI Unit Candi Mas Lampung Utara, ke Nomor Rekening 770301006739537 an. BANGKIT SETIAWAN dan setelah Saksi melakukan transfer tersebut kemudian Saksi menelfon Saudara BANGKIT untuk mengkonfirmasi perihal transfer tersebut dan dijawab oleh Saudara BANGKIT "yowes mas, aku tak metu disik nggo jumuk, engko aku tak langsung gonne pak WANTO".
- Bahwa Kemudian sekira jam 17.00 Wib Saksi menghubungi Saudara BANGKIT dan mengatakan "neng endi mas?" kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT "neng pulung mas, wes teko pulung" kemudian telfon Saksi matikan. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Saksi kembali menelfon Saudara BANGKIT SETIAWAN dengan berkata "tekan endi mas?" kemudian dijawab oleh Saudara BANGKIT SETIAWAN "isik neng propaw mas, kesel, isik ngerokok".
- Bahwa Kemudian sekira jam 21.30 Wib Saksi kembali menghubungi Saudara BANGKIT namun nomor telfon dari Saudara BANGKIT sudah tidak bisa dihubungi/atau mati. Kemudian sekira jam 22.00 Wib Saksi ditelfon oleh nomor yang tidak Saksi kenal yang berkata "mas sampean opo koncone bangkit seng tuku mobil?" kemudian Saksi menjawab "iyo, lah niki sinten?" kemudian dijawab "kulo pak wanto seng gadah mobil" kemudian Saudara WANTO bertanya perihal jual beli mobil tersebut dan Saksi mengatakan apa adanya kepada Saudara WANTO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, di Desa Tunggangri Kec. Kalidawer Kab. Tulung Agung, Jawa Timur. Serta sebab dilakukan penangkapan adalah karena telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Pengelapan.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kmp. Penawarjaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, untuk korbannya adalah Saudara SISWANTO dan untuk pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang milik Saudara SISWANTO yang telah Terdakwa tipu dan atau gelapkan adalah berupa uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 berikut STNKnya an. FATIMAH milik Saudara SISWANTO.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Saudara SISWANTO adalah dengan cara berpura-pura/atau berbohong serta menyakinkan Saudara SISWANTO agar memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 berikut STNKnya an. FATIMAH dan kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, serta tidak ada alat yang Terdakwa pergunakan dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Cara Terdakwa berpura-pura/atau berbohong serta menyakinkan Saudara SISWANTO agar memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 adalah dengan cara mengatakan melalui telfon seluler bahwa pembeli berasal dari Kabupaten Lampung Timur namun sesungguhnya pembeli berasal dari Kabupaten Lampung Utara, serta 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG tersebut terjual dengan harga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun pada kenyataanya hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli adalah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan berupa berupa uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl





MHMF74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 berikut STNKnya an. FATIMAH milik Saudara SISWANTO adalah agar uang tersebut bisa Terdakwa miliki dan kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa dalam penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMF74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik Saudara SISWANTO sudah mendapatkan ijin dari pemiliknya dan atau yang menguasainya yaitu Saudara SISWANTO maupun Saudara BAMBANG, Karena Saudara SISWANTO meminta kepada Terdakwa untuk menjual mobil truck tersebut.
- Bahwa dalam menggunakan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMF74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik Saudara SISWANTO, belum mendapatkan ijin dari Saudara SISWANTO.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa tipu dan atau gelapkan milik Saudara SISWANTO adalah uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut saat ini telah habis untuk membayar hutang-hutang dan telah habis untuk kebutuhan/atau keperluan Terdakwa. Dengan rincian yaitu, uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) Saksi berikan kepada Saudara NUR, Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membayar hutang kepada Saudara KOHLIM di Surabaya, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki dapur rumah anak Terdakwa yang beralamat di Desa Tunggangri Kec. Kalidawer Kab. Tulung Agung, Jawa Timur. Sisanya Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwapergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah BPKB mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMF74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178, An. FATIMAH.
2. 1 (Satu) unit mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMF74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari SARWADI Kepada BANGKIT S. Bukti Penyerahan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari SARWADI kepada BANGKIT SETIAWAN dengan No Rekening 770301086739537 uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kmp. Penawarjaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, untuk korbannya adalah Saudara SISWANTO dan untuk pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, di Desa Tunggangri Kec. Kalidawer Kab. Tulung Agung, Jawa Timur. Serta sebab dilakukan penangkapan adalah karena telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Pengelapan.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Saudara SISWANTO adalah dengan cara berpura-pura/atau berbohong serta menyakinkan Saudara SISWANTO agar memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 berikut STNKnya an. FATIMAH dan kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, serta tidak ada alat yang Terdakwa pergunakan dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Barang milik Saudara SISWANTO yang telah Terdakwa tipu dan atau gelapkan adalah berupa uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 berikut STNKnya an. FATIMAH milik Saudara SISWANTO.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa tipu dan atau gelapkan milik Saudara SISWANTO adalah uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut saat ini telah habis untuk membayar hutang-hutang dan telah habis untuk kebutuhan/atau keperluan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Dengan rincian yaitu, uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta) Saksi berikan kepada Saudara NUR, Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membayar hutang kepada Saudara KOHLIM di Surabaya, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki dapur rumah anak Terdakwa yang beralamat di Desa Tunggangri Kec. Kalidawer Kab. Tulung Agung, Jawa Timur. Sisanya Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap orang" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan Saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG, saksi SISWANTO Bin LEGINO, saksi SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm), Surat dan barang Bukti yang telah diajukan didepan persidangan telah bersesuaian menerangkan membenarkan sehingga Terdakwa adalah pelaku tindak Pidana yang diajukan sebagai Terdakwa. Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa BANGKIT

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin TOIRIN (Alm) selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas baik ditingkat Penyidikan, pada pemeriksaan tahap II oleh penuntut Umum dan Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN (Alm), sehat jasmani dan rohani, mampu menilai dan mempertimbangkan segala perbuatannya. Selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan keterangan/jawaban-jawaban secara lancar, jelas dan tegas atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum baik alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, dan terhadapnya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang diterangkan dipersidangan ditemukan fakta bahwa. Bermula pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Juli 2019, saksi SISWANTO Bin LEGINO meminta kepada saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter No. Pol. BE 9856 TG warna Kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK128127, Nosin 4D34T-K56178 milik saksi SISWANTO Bin LEGINO selanjutnya pada awal bulan Agustus 2019 saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai bisnis jual beli mobil, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa menelfon saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG dengan berkata "BENG neng endi? Mobil neng omah?", dijawab saksi BAMBANG PURNAWAN Bin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANANG “iyo neng omah” Terdakwa berkata lagi “terno neng omah ku engko bengi seng tuku arep neng omah didelok” kemudian dijawab lagi oleh saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG “iyo engko bar maghrib tak terke” setelah 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut diserahkan oleh saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG kepada Terdakwa, Terdakwa berkata “mobil iki positif payu BENG, tenang wae, endi STNK ne?” dijawab saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG “oh yowes beneran alhamdulillah lek payu, STNK ne neng omah lali lek gowo” lalu saksi BAMBANG PURNAWAN Bin NANANG pulang diantar oleh Terdakwa sambil mengambil STNK lalu sekitar Pukul 20.00 Wib saksi SISWANTO Bin LEGINO menelfon Terdakwa dan menanyakan pembeli, dijawab oleh Terdakwa “wes didelok karo pembeline, nunggu keputusan sesuk karo ngecek neng bengkel”. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi SISWANTO Bin LEGINO menelfon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “sudah deal dengan harga Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan akan di DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)” dimana uang DP tersebut akan diberikan di rumah saksi SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm) namun kesepakatan antara Terdakwa dan saksi SARWADI. SP Bin SUPARDI (Alm) adalah Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta nomor rekening saksi SISWANTO Bin LEGINO dengan alasan uang DP tersebut akan ditransfer melalui ATM MINI namun Terdakwa beralasan bahwa saldo ATM MINI yang dituju tidak memiliki saldo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan ditransfer keesokan harinya melalui Bank namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter kepada saksi SISWANTO Bin LEGINO dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum





sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMFE74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178, An. FATIMAH, 1 (satu) unit mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMFE74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178, 1 (satu) Lembar Kwitansi dari SARWADI Kepada BANGKIT S. Bukti Penyerahan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari SARWADI kepada BANGKIT SETIAWAN dengan No Rekening 770301086739537 uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siswanto Bin Legino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Siswanto Bin Legino;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BANGKIT SETIAWAN Bin TOIRIN** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMFE74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178, An. FATIMAH.
  - 1 (satu) unit mobil truck MITSUBISHI Canter, Nopol : BE 9856 TG, warna kuning Tahun 2014, Noka : MHMFE74P5EK128127, Nosin : 4D34T-K56178.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi dari SARWADI Kepada BANGKIT S. Bukti Penyerahan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari SARWADI kepada BANGKIT SETIAWAN dengan No Rekening 770301086739537 uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Siswanto Bin Legino.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, SH, MH.**

**M. Isma'il Hamid, SH, MH.**

**Donny, SH.**

Panitera Pengganti

**Sungkono, SH.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Mgl